



**RSUD KAB.
KARANGASEM**

TATA TERTIB BAGI MAHASISWA/SISWA PRAKTEK DI RSUD KARANGASEM

No. Dokumen
RSUD/SPO/348/KORDIK/2019

No. Revisi
00

Halaman
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit
01 Februari 2019

Ditetapkan
Direktur RSUD Kabupaten
Karangasem


dr. I Wayan Suardana M.Repro
NIP.19620227 198901 1 003

PENGERTIAN

Aturan-aturan penanganan administrasi dan pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan siswa/mahasiswa di RSUD Karangasem kota Karangasem

TUJUAN

1. Sebagai acuan langkah-langkah tatacara praktek kerja dokter muda FK UNUD Denpasar di RS
2. Institusi pendidikan mengetahui tatacara praktek kerja dokter muda di RS
3. Masing-masing KSM mengetahui tatacara praktek kerja dokter muda di RS

KEBIJAKAN

1. SK Direktur RSUD Kabupaten Karangasem No. 445/05/RSUD/2019 Tahun 2019 tentang Keputusan Bersama Kerjasama KOMKORDIK
2. Perda walikota no 5 tahun 2009 tentang tarif pelayanan rumah sakit

1. Setiap institusi pendidikan yang akan mempraktekkan mahasiswa/siswa ke RSUD Karangasem agar di awal tahun ajaran mengirimkan jadwal rencana praktek minimal 1-3 tahun
2. Rencana jadwal praktek tersebut disepakati pelaksanaannya oleh bagian diklat RSUD Karangasem dengan institusi pendidikan tersebut
3. Bagian Diklat RSUD Karangasem menginformasikan rencana praktek mahasiswa/siswa ke masing-masing unit terkait (unit yang dipakai praktek)
4. Setiap kelompok baru mahasiswa/siswa praktek agar melapor ke bagian diklat dan kemudian diklat akan menginformasikan ke unit/ruang-ruang praktek
5. Surat-surat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan praktek dari institusi pendidikan agar ditembuskan ke bagian



**RSUD KAB.
KARANGASEM**

**TATA TERTIB BAGI MAHASISWA/SISWA PRAKTEK DI
RSUD KARANGASEM**

No. Dokumen
RSUD/SPO/348/KORDIK/2019

No. Revisi
00

Halaman
2/2

PROSEDUR

6. Formulir penilaian, absensi, surat ijin, surat sakit dan informasi lain yang terkait dengan praktek dibuat oleh institusi pendidikan ditujukan kepada Direktur Cq bagian diklat dan ditembuskan keruangan tempat praktek, kebidang-bidang yang berkaitan dengan praktek mahasiswa/siswa tersebut
7. Hasil penilaian mahasiswa/siswa dari masing-masing unit/ruang agar dikirim melalui bagian diklat RSUD Karangasem
8. Setiap mahasiswa/siswa yang memecahkan merusak dan menghilangkan sarana/prasarana rumah sakit yang dipakai dalam kegiatan praktek tersebut diwajibkan mahasiswa/siswa tersebut untuk mengganti
9. Jadwal praktek mahasiswa/siswa di RSUD Karangasem mengikuti jadwal dinas ruangan :
 - a. Pagi : Pk. 07.30 – 13.30 Wita
 - b. Sore : Pk. 13.30 – 19.30 Wita
 - c. Malam: Pk. 19.30 – 07.30 Wita

UNIT TERKAIT

1. Ka. Bagian/Bidang,
2. KOMKORDIK
3. Ka. Instalasi,
4. Ka.KSM
5. Ka.Komite,
6. Ka. Ruangan Rawat inap,
5. Koordinator Rawat Jalan